

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.3/ 32 // - Disdik/2005

TENTANG:

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM AL-MUSTHOFA ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- MUSTHOFA DI DESA TENJO KECAMATAN TENJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan pertisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Musthofa mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-Musthofa yang berlokasi di Desa Tenjo Kecamatan Tenjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-Musthofa Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Musthofa di Desa Tenjo Kecamatan Tenjo;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang	
---------------------------------	--

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185)
- 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Adminstrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan

Memperhatikan

: Berita acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) tanggal 13 Juli 2005.

MEMUTUSKAN:

M	en	et	a	pl	ca	n
KE						

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-Musthofa Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Musthofa di Desa Tenjo Kecamatan Tenjo;

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cibinong Pada tanggal & Agustus 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Drs H.M. ENDANG BASUNI, SH MM

NP. 010069482

Tembusan:

- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat:
- 4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah
- 5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
- 6. Yth. Camat Kecamatan Tenjo;
- 7. Yth. Kepala Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.